

**TAHAPAN - PROGRAM – JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2016**

Kpt 08/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016, 7 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017**

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, maka perlu ditetapkan Keputusan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat Daya tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017.

- Dasar hukum Keputusan ini :

UU No 11 Tahun 2006; UU No 15 Tahun 2011; UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No 9 Tahun 2015; PKPU No 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No 3 Tahun 2016; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No 5 Tahun 2012; KIP Aceh No 1 Tahun 2016.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat Daya Nomor 08/Kpts/Kip-Kab-001.434543/Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017; Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Mei 2016.
- Lampiran 5 Hlm.